



MITIGASI RISIKO PERPAJAKAN MELALUI PENGAMPUNAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Bayu Sarjono¹

¹Dosen Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya, Surabaya

Email: bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id

Abstract

Tax is one of the major source of Indonesia state revenue to develop the country but the realization of tax revenues has not reached the target. One of the efforts made by the government in increasing tax revenues through tax amnesty programs. For example, Taxpayer A (individual tax payer) follows tax amnesty because there are still unreported assets that are found inside and outside the country by redemption payment. The benefits of following tax amnesty programs are to mitigate tax risk by obtaining a remission of taxes, could eliminate tax penalties, and not being subject to criminal sanctions in the taxation. Taxpayers A (individual tax payer) has the obligation to declare of their offshore assets periodically for three years since the Statement Letter on tax amnesty issued.

Keywords: *Tax amnesty, mitigate tax risk, individual tax payer.*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dalam melaksanakan pembangunan. Peran pajak bagi negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulated*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Saat ini, Indonesia telah memasuki era baru dalam sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* ini selanjutnya memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. Namun dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, pemerintah tidak dapat mengawasi secara detail pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak.

Pemerintah telah melakukan perubahan peraturan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan harapan bahwa peraturan baru ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah. Faktanya tidak semua wajib pajak dapat menerima secara langsung peraturan-peraturan ini sehingga masih dibutuhkan waktu untuk dapat melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Penerimaan pajak merupakan tonggak dari penerimaan negara. Pada tahun 2017, pajak telah menyumbang 85,6% dari seluruh penerimaan negara. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditentukan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perpajakan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menghimpun penerimaan negara dalam waktu yang cepat. Beberapa faktor mengapa perlu dilakukan *tax amnesty* antara lain masih banyaknya aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*), pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*), rekayasa transaksi keuangan, serta politik penganggaran untuk menghadapi kontraksi anggaran negara yang sedang terjadi.

Mattiello (2005) menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* mempunyai manfaat jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara serta kepatuhan wajib pajak. Dalam jangka panjang, wajib pajak tidak dapat menghindari kewajiban perpajakannya dikarenakan data harta wajib pajak sudah dilaporkan kepada pemerintah di tahun sebelumnya.

Kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 dilakukan kembali dengan beberapa alasan, yaitu : 1) banyaknya harta milik wajib pajak baik di dalam maupun luar negeri yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 2) meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kepatuhan dan kesadaran wajib pajak; 3) kasus *Panama papers* tentang praktik tersembunyinya harta kekayaan serta penghindaran pembayaran pajak di luar kelaziman.

Wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan likuiditas ekonomi dengan membawa kembali harta mereka yang berada di luar negeri ke Indonesia atau dengan mengungkap harta yang belum tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Sehingga pemerintah dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur dan juga membantu pemerintah untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam wajib pajak potensial, yaitu yang menyumbangkan uang tebusan tertinggi. Selain itu, periode penyampaian pengampunan pajak terbagi menjadi tiga waktu dengan tarif uang tebusan yang berbeda. Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak dapat merencanakan untuk mengikuti pengampunan pajak dengan periode penyampaian ini terbagi menjadi: (a) periode pertama mulai dari bulan Juli 2016 sampai dengan September 2016; (b) periode kedua mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016; dan (c) periode ketiga mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mitigasi risiko perpajakan melalui pengampunan pajak pada wajib pajak orang pribadi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui mengapa wajib pajak orang pribadi x mengikuti pengampunan pajak; (b) untuk mengetahui cara menghitung uang tebusan; dan (c) untuk mengetahui kewajiban apa saja setelah mengikuti pengampunan pajak.

Kerangka Teoritik

Mitigasi Risiko

Secara umum mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak risiko (kamusbesar.com). Mitigasi risiko merupakan upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif (kerugian) yang akan terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal, titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (*preventive action*) atau membangun sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*) yang efektif di perusahaan, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (*controllable risk*).

Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Subjek pengampunan pajak adalah warga negara Indonesia baik yang ber-NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata). Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam hal wajib pajak belum mempunyai NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Objek pengampunan pajak adalah harta yang dimiliki oleh subjek pengampunan pajak, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diungkapkan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan; dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tarif Uang Tebusan dalam Pengampunan Pajak

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan

di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku;
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku;
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Dasar Pengenaan Uang Tebusan

Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.

Harta Tambahan dalam Pengampunan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, "Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi (a) nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan (b) nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Utang dalam Pengampunan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, "Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta." Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, nilai utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi (a) nilai utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan (b) nilai utang yang berkaitan dengan harta tambahan.

Untuk penghitungan dasar pengenaan uang tebusan, besarnya nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai harta bagi (a) wajib pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai harta tambahan; atau (b) wajib pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai harta tambahan.

Penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Surat Pernyataan ditandatangani oleh (a) wajib pajak orang pribadi; (b) pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan; atau (c) penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.

Wajib pajak sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan mencabut permohonan (pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan; dan/atau peninjauan kembali) dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap

Dalam hal wajib pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal (a) wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir; dan (b) Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mengalihkan Harta Tambahan Sebelum Jangka Waktu 3 Tahun Berakhir

Apabila wajib pajak mengalihkan harta tambahan sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenakan pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. Uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak.

Kewajiban Membuat Laporan Penempatan Harta Tambahan

Laporan penempatan harta menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam rangka Pengampunan Pajak adalah:

1. Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
2. Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan penempatan harta tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.
3. Laporan penempatan harta disampaikan paling lambat:
 - a. Pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017, untuk penyampaian laporan tahun pertama; dan
 - b. Pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya, untuk penyampaian laporan tahun kedua, dan seterusnya.

Pembahasan

Pengampunan pajak dapat diikuti oleh semua wajib pajak dengan membayar sejumlah uang tebusan untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan dalam pengampunan pajak. Fasilitas ini secara garis besar adalah penghapusan pajak yang masih terutang, penghapusan sanksi administrasi, serta tidak dikenakan sanksi pidana dalam bidang perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi A merupakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 setahun. Pada dasarnya Wajib Pajak Orang Pribadi A sudah memenuhi kewajiban perpajakan setiap tahun.

Wajib Pajak Orang Pribadi A mengikuti pengampunan pajak pada periode ketiga di bulan Maret 2017 karena masih terdapat harta yang belum dilaporkan yang terdapat di dalam dan di luar negeri. Apabila mengikuti pengampunan pajak, wajib pajak harus mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki, karena jika ditemukan data harta yang belum diungkap maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Perhitungan Uang Tebusan

Perhitungan uang tebusan adalah nilai harta bersih dikurangi dengan nilai utang kemudian dikalikan dengan tarif yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berdasarkan daftar nilai harta dan utang yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi A sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nilai Harta Tambahan Wajib Pajak Orang Pribadi A

No	Keterangan	Jumlah
1	Nilai Harta dalam SPT Terakhir (Lampiran A.1)	Rp 41.608.579.131
2	Nilai Utang dalam SPT Terakhir (Lampiran A.2)	Rp 17.394.696.520
3	Nilai Harta Tambahan yang belum dilaporkan di dalam negeri (Lampiran B.1)	Rp 16.699.310.911
4	Nilai Utang yang belum dilaporkan di dalam negeri (Lampiran B.2)	Rp 0
5	Nilai Harta Tambahan yang dialihkan ke dalam negeri (Lampiran C.1)	Rp 0
6	Nilai Utang yang dialihkan ke dalam negeri (Lampiran C.2)	Rp 0
7	Nilai Harta Tambahan yang tidak dialihkan ke dalam negeri (Lampiran D.1)	Rp 14.143.456.000
8	Nilai Utang yang tidak dialihkan ke dalam negeri (Lampiran D.2)	Rp 0

Sumber: *Data diolah*

Wajib Pajak Orang Pribadi A mengikuti pengampunan pajak pada periode pertama, sehingga tarif yang digunakan untuk penghitungan uang tebusan terbagi menjadi dua, yaitu:

Uang tebusan untuk harta di dalam negeri:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai harta tambahan} &= \text{Rp } 16.699.310.911 \\
 \text{Nilai harta repatriasi} &= \text{Rp } \underline{\hspace{1cm}} 0 + \\
 \text{Total} &= \text{Rp } 16.699.310.911 \\
 \text{Uang tebusan} &= \text{Rp } 16.699.310.911 \times 2\% \\
 &= \text{Rp } 333.986.218
 \end{aligned}$$

Uang tebusan untuk harta di luar negeri

$$\text{Nilai harta tambahan} = \text{Rp } 14.143.456.000$$

Nilai harta deklarasi	= Rp _____ 0 +
Total	= Rp 14.143.456.000
Uang tebusan	= Rp14.143.456.000 x 10%
	= Rp 1.414.345.600

Jadi total uang tebusan yang harus dibayar adalah
Rp 333.986.218 + Rp 1.414.345.600 = Rp 1.748.331.818.

Penyampaian Surat Pernyataan Harta

Setelah menghitung jumlah uang tebusan yang harus dibayar, maka Wajib Pajak Orang Pribadi A harus membayar melalui bank persepsi dan menuliskannya pada Surat Setoran Pajak sebagai tanda bukti. Langkah selanjutnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi A menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk pengampunan pajak yang dilampiri dengan bukti pembayaran uang tebusan, daftar harta tambahan, daftar utang, fotokopi SPT Tahunan PPh terakhir, bukti pelunasan tunggakan pajak jika masih ada utang pajak, serta surat mencabut permohonan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Di samping itu, wajib pajak juga harus mengisi Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang telah berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk deklarasi harta yang di dalam negeri.

Dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari, Direktur Jenderal Pajak harus mengeluarkan Surat Keterangan. Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan, maka Wajib Pajak Orang Pribadi A telah resmi mengikuti pengampunan pajak dan memperoleh fasilitas berupa (a) penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak; (b) penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda; (c) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan (d) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban Membuat Laporan Penempatan Harta Tambahan

Wajib Pajak Orang Pribadi A harus membuat Laporan Penempatan Harta Tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan penempatan harta dibuat secara berkala selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Laporan Penempatan Harta Tambahan ini harus ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi A dan tidak dapat dikuasakan. Selain itu dilampiri dengan informasi harta tambahan dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi A sendiri atau kuasa yang ditunjuk dengan membawa Surat Kuasa. Nilai dari harta tambahan ini per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.

Laporan penempatan harta ini dapat disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Orang Pribadi A terdaftar atau dokumen elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak mengikuti pengampunan pajak pada periode kedua, maka jangka waktu penyampaian laporan penempatan harta yaitu:

- a) Laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017. Periode laporan dimulai sejak bulan diterbitkannya Surat Keterangan sampai dengan akhir tahun buku sebelum tahun batas waktu penyampaian laporan. Surat Keterangan terbit tanggal April 2017, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 10 April 2017 - 31 Desember 2017 (9 bulan).
- b) Laporan kedua disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018. Periode laporan 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (12 bulan).
- c) Laporan ketiga disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019. Periode laporan 1 Januari 2019 - 31 Desember 2019 (12 bulan).
- d) Laporan terakhir paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 akhir periode laporan adalah batas akhir periode penempatan harta tambahan. Surat Keterangan terbit tanggal 10 April 2017, maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2020 - 9 April 2020 (4 bulan).

Simpulan dan Saran

Simpulan

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi A masih mempunyai harta tambahan yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2015, maka Wajib Pajak Orang Pribadi A berniat untuk mengikuti pengampunan pajak dalam rangka meminimalisir risiko perpajakan yang akan timbul di kemudian hari.
- b) Untuk dapat mengikuti pengampunan pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi A harus membayar uang tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH). Setelah itu akan diterbitkan Surat Keterangan yang menyatakan telah mengikuti pengampunan pajak.
- c) Setelah mengikuti pengampunan pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi A memiliki kewajiban yaitu harus membuat laporan penempatan harta secara berkala selama tiga tahun berturut-turut sesuai dengan peraturan pengampunan pajak.

Saran

Untuk memitigasi risiko perpajakan melalui pengampunan pajak adalah :

- 1) melaporkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika masih ada Harta yang belum diikutkan dalam program pengampunan pajak, agar tidak dikenai sanksi. Termasuk harta yang berada di luar negeri, karena pada tahun 2018 nanti sudah berlaku pertukaran informasi;
- 2) tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk deklarasi harta yang di dalam negeri dan membuat Laporan Penempatan Harta Tambahan secara berkala selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi A menyampaikan Laporan Penempatan Harta yang pertama pada bulan Maret tahun 2018 saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2017, dan seterusnya untuk menghindari sanksi yang timbul di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Butarbutar, F. H. 2017. "Pasca *Tax Amnesty*, Reformasi Pajak, Perpajakan Internasional dan Keterbukaan Informasi". Perencanaan Pajak dalam Upaya Manajemen Resiko Pasca TA. Surabaya.

<https://www.kamusbesar.com/mitigasi-risiko>. 20 April 2017.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Prastowo, Yustinus. 2017. "Perpajakan Pasca-Amnesty". Perencanaan Pajak dalam Upaya Manajemen Resiko Pasca *Tax Amnesty*. Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.